

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS


Nomor : ND / 123 / VI / Kb / Pb.01 / 2024 / BNNP-NTB

Kepada Yth. : **Kepala BNN Provinsi NTB**
Dari : **Kepala Bidang Pemberantasan adn Intelijen**
Tanggal : **26 Juni 2024**
Sifat : **Segera**
Lampiran : **1 (satu)**
Perihal : **Pencairan Anggaran Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan**

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;
 - e. DIPA BNNP NTB Tahun Anggaran 2024
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan Layanan Konsumsi Tahanan Rutan BNNP NTB bulan Juni 2024, dimohon KA berkenan untuk dapat mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

Paraf :

Konseptor :



Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB



Sisman Adi Pranoto, S.I.K., S.H.,

Tembusan :

1. Kabag Umum
2. Bendahara Pengeluaran

- proses sesuai kebutuhan
- Takut Adaptasi
- Timor Kaki 12/14